



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 1944 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2023;
5. Berita Acara Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor 1821/PP.04.1-BA/1871/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor 1832/PP.04.1-BA/1871/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor 1933/PP.04.1-BA/1871/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat tugas ini sebagai Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubag Hukum dan SDM,



Septrianingsih
NIP.198709112009122001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR ~~1944~~
 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN
 DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
 DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	E. Yogi Sudrajat Syahputra (Anggota PPS Kupang Raya)	Laki-laki	Jl. Kapasan No.9 Kupang Raya, Teluk Betung Utara
2	M. Hendro Junawarko (Anggota PPS Sumur Putri)	Laki-laki	Sumur Putri, Teluk Betung Selatan B. Lampung
3	Muhammad Rizky (Anggota PPS Gedong Air)	Laki-laki	Kelurahan Gedong Air Tanjung Karang Barat
4	Mayrika Anggraini (Anggota PPS Kel. Jagabaya I)	Perempuan	Kel. Jagabaya I Way Halim
5	Nanda Iwel Putra Agusta (Ketua PPS jagabaya III)	Laki-laki	Jagabaya III Way Halim
6	Risa Andriani (Anggota PPS Gunung Sulah)	Perempuan	Gunung Sulah Way Halim
7	Rikka Yuliana (Anggota PPS Tanjung Senang)	Perempuan	Jl. Ratu Dibalau Gg. Suparman No. 12 Tanjung Senang
8	Ghalih Bil Ridho (Anggota PPS Korpri Raya)	Laki-laki	Korpri Raya, Sukarame
9	Aji Taruma (Anggota PPS Sukarame Baru)	Laki-laki	Sukarame Baru, Sukarame
10	Jihan Yunita Eka Lestari (Anggota PPS Bumi Kedamaian)	Perempuan	Bumi Kedamaian, Kedamaian
11	Neza Chania Putri, S.Kom (Anggota PPS Bilabong Jaya)	Perempuan	Bilabong Jaya, Langkapura

12	Detri As Indarto, S.T (Anggota PPS Bilabong Jaya)	Laki-laki	Bilabong Jaya, Langkapura
13	Beni Oktariandi, S.H (Anggota PPS Beringin Raya)	Laki-laki	Beringin Raya, Kemiling

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Septrianingsih
NIP 198709112009122001